

# PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE SEKRETARIAT DAERAH

## NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NOMOR: 800/004/PERJANJIAN HIBAH/2016

Pada hari ini jumat tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu enam belas bertempat di Kantor Buapti Merauke Jalan Brawijaya Merauke, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. a. Nama Pemberi Hibah : PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

b. Tujuan Pemberian Hibah : Bantuan Hibah Kepada Suparno

c. Jumlah Uang : Rp. 75.000.000,00

Terbilang : tujuh puluh lima juta rupiah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. a. Nama Penerima Hibah : Suparno

b. Tujuan Menerima Hibah : Untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan

Masjid Al-Muttagien Kampung Tomer Untuk Pembangunan

Sarana dan Prasarana Masjid

c. Jumlah Uang : Rp. 75.000.000,00

Terbilang : tujuh puluh lima juta rupiah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian peneriam hibah daerah dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

Pihak Kedua wajib menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Bupati Merauke disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

#### Pasal 2

Pihak Pertama menjamin kelancaran bahwa bantuan hibah benar-benar akan diterimakan kepada pihak kedua sebagai mana tertera dalam Naskah Perjanjian Penerima Hibah Daerah ini.

#### Pasal 3

Dalam hal terjadi perubahan dalam penggunaan dana yang telah direncanakan sebelumnya, maka pihak kedua wajib melaporkan perubahan tersebut disertai alasan-alasan dan bukti-bukti kepada pihak PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perubahan tersebut dilakukan.

#### Pasal 4

Pihak kedua wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana sesuai dengan permohonan/propsoal yang diajukan ke pihak pertama paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

#### Pasal 5

Pihak kedua dengan ini menyatakan MENERIMA segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini dan selanjutnya menyatakan KESEDIAAN dan KESANGGUPAN untuk dijadikan obyek pemeriksaan (sebagaimana diatur dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ, tanggal 8 Nopember 2007, perihal Hibah dan Bantuan Daerah;dan peraturan Bupati Merauke Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2016

#### Pasal 6

Mengenai perjanjian hibah daerah ini serta segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap yaitu di Pengadilan Negeri Merauke.

Demikian Naskah Perjanjian Penerima Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing diberi meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA KETUA PIHAK PERTAMA SEKRETARIAT DAERAH

Suparno

**Drs. DANIEL PAUTA** 

NOMOR : 800/004/SP HIBAH/2016

TANGGAL : 15 April 2016

# **PERUNTUKAN DANA HIBAH**

Besarnya Hibah : Rp. 75.000.000,00

Terbilang : tujuh puluh lima juta rupiah.

Peruntukan : Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqien

Kampung Tomer Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid

PIHAK KEDUA KETUA PIHAK PERTAMA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Merauke

Suparno Ruslan Ramli, Se. M,si

NIP. 19680312 199208 1 002

# **BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH**

Nomor: 800/004/BA.HIBAH BPKAD/2016

Pada hari ini jumat tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu enam belas bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RUSLAN RAMLI, SE. M,Si NIP : 19680312 199208 1 002

Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merauke

Alamat : Jl. Brawijaya Merauke Selanjutnya disebut sebagai <u>PIHAK PERTAMA</u>

2. Nama : Suparno

No. KTP : 9101120309520001

Jabatan : Ketua

Alamat : Kampung Tomer RT 002 RW 001 Naukekenjerai Merauke Kab. 66651

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk digunakan sebagai Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqien Kampung Tomer Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Merauke melalui PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA KETUA PIHAK PERTAMA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Merauke

Suparno

Ruslan Ramli, Se. M,si NIP. 19680312 199208 1 002

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suparno

No. KTP : 9101120309520001

Jabatan : Ketua

Alamat : Kampung Tomer RT 002 RW 001 Naukekenjerai Merauke Kab. 66651

Berkenaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqien Kampung Tomer Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Dengan ini menyatakan kesanggupan:

- 1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan keputusan Bupati Merauke Nomor 800/157 tanggal 14 Maret 2016
- 2. Melaporkan realisasi penggunaan dana sesuai dengan permohonan/proposal kepada Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke, rangkap 2 (dua) asli disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- 3. Apa bila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam hal penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Merauke, 15 April 2016

Mengetahui, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merauke Yang Menyatakan, KETUA

Ruslan Ramli, Se. M,si NIP. 19680312 199208 1 002 Suparno

## **BUKTI KAS PENGELUARAN / KWITANSI**

Nomor : 004

Kode Rekening : 5.1.4.08.01

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Merauke

Uang Sebesar : Rp 75.000.000,00

Untuk Pembayaran : Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqien

Kampung Tomer Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid

Terbilang : tujuh puluh lima juta rupiah

Bendahara SKPKD Kabupaten Merauke Yang menerima, KETUA

RATNA DEWI NIP. 19750925 201004 2 001 Suparno

Merauke, 15 April 2016

Menyetujui, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merauke

> Ruslan Ramli, Se. M,si NIP. 19680312 199208 1 002

# TANDA TERIMA PENERIMAAN HIBAH

Nomor: 800/004/TT. HIBAH/2016

Pada hari ini jumat tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu enam belas telah diterima hibah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dari Pemerintah Kabupaten Merauke kepada penerima Hibah yang dipergunakan untuk kegiatan Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqien Kampung Tomer Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid sesuai surat perjanjian Nomor: 800/004/PERJANJIAN HIBAH/2016

Mengetahui, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merauke Penerima, KETUA

Ruslan Ramli, Se. M,si NIP. 19680312 199208 1 002 Suparno